

ABSTRAK

Bahwa lahirnya Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukuman Acara *Jinayat*, menimbulkan permasalahan baru karena di dalam Pasalnya menyatakan bahwa pelaksanaan hukuman cambuk dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan. Sedangkan sistem pemasyarakatan tidak mengenal hukuman badan termasuk hukuman atau *Uqubat* cambuk karena kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan. Adapaun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui apakah ketentuan Pasal 30 Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 yang menyatakan “pelaksanaan hukuman cambuk yang dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan” bertentangan dengan tujuan pemasyarakatan. Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hukuman atau *uqubat* cambuk yang dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan tidak sesuai dengan asas-asas yang berlaku dalam sistem pemasyarakatan sehingga mengganggu dari tujuan pemasyarakatan.

Kata Kunci : Hukuman Cambuk, Lembaga Pemasyarakatan

ABSTRACT

That the issuance of the Governor of Aceh Regulation No. 5 of 2018 regarding the Implementation of the *Jinayat* Procedure Penalty, raises new problems because in his article it states that the execution of caning is carried out in a prison. While the penitentiary system does not recognize corporal punishment including punishment or whipping *Uqubat* for losing independence is the only suffering. The objective to be achieved in this paper is to find out whether the provisions of Article 30 of Governor Regulation No. 5 of 2018 which states "the implementation of caning carried out within a penal facility" is contrary to the purpose of correctional purposes. The approach used by the authors in this research is the statutory approach. The results of this study show that the execution of a whip sentence or sentence carried out in a correctional institution is not in accordance with the principles that apply in the penal system so that it disrupts the correctional goals.

Keywords: Caning, Penitentiary

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penulisan.....	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Keaslian Penelitian.....	9
1.6 Metode Penelitian.....	9
1.6.1 Jenis Penelitian	9
1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	10
1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	10
1.6.4 Analisis Bahan Hukum	12
BAB II PEMIDANAAN, SISTEM PEMASYARAKATAN DAN	
 SISTEM PEMIDANAAN DI ACEH.....	13
2.1 Pidana	13
2.1.1 Pengertian Pidana	13
2.1.2 Keadilan dalam Sistem Pidana	14
2.1.3 Tujuan Pidana	15
2.1.4 Aturan dan Pedoman Pidana.....	18
2.2 Sistem Pemasyarakatan.....	19
2.2.1 Pemasyarakatan.....	19
2.2.2 Tujuan Pemasyarakatan.....	20
2.2.3 Asas-asas Pemasyarakatan	22
2.3 Sistem Pidana di Aceh.....	24
2.3.1 Dasar Penegakan Syariah Islam	24
2.3.2 Sistem Peradilan Pidana di Aceh (Mahkamah Syariah)	26
2.3.3 Pelaksanaan Hukuman Cambuk	29

BAB III PELAKSANAAN HUKUMAN CAMBUK DI DALAM	
LEMBAGA PEMASYARAKATAN DITINJAU DARI	
TUJUAN PEMASYARAKATAN	34
3.1 Pidana Cambuk dan Tujuan Pemidanaan dalam Sistem	
Pemidanaan Islam	34
3.1.1 Tujuan Pemidanaan Menurut Syariat Islam	34
3.1.2 Relevansi Hukuman Cambuk dalam Syariat Islam	40
3.1.3 Nilai Semangat <i>Uqubat</i> Cambuk Dilaksanakan Secara	
Terbuka Menurut <i>Qanun</i>	43
3.2 Analisis Pelaksanaan Hukuman Cambuk di dalam Lembaga	
Pemasyarakatan	47
3.2.1 Pelaksanaan <i>Uqubat</i> Cambuk di Lembaga Pemasyarakatan	
Akan Mengurangi Tujuan Pemidanaan Menurut Syariat	
Islam	51
3.2.2 Pelaksanaan <i>Uqubat</i> Cambuk di Lembaga Pemasyarakatan	
Bisa Mengurangi Tujuan Pemidanaan Menurut Sistem	
Pemasyarakatan	52
BAB IV PENUTUP	65
4.1 Kesimpulan	65
4.2 Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	68
BIODATA PENULIS	71

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian dan Korelasinya	9
Tabel 2.1 Kedudukan Mahkamah Syariah	29
Tabel 2.2 Jenis Hukuman dalam Keempat Qanun Jinayat di Provinsi Aceh	30
Tabel 3.1 Hukuman atau <i>Uqubat</i> Cambuk yang Terdapat dalam <i>Qanun</i> Aceh No 11 Tahun 2002	55
Tabel 3.2 Hukuman atau <i>Uqubat</i> Cambuk yang Terdapat dalam <i>Qanun</i> Aceh No 6 Tahun 2014	56